

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga demi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan di dalam masyarakat.¹ Masyarakat berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum.²

Indonesia sebagai Negara hukum, tentunya tidak bisa lepas dari seperangkat norma yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dalam sebuah Negara. Dan hukum menjadi hal yang sangat mendasar bagi berjalannya seluruh aktifitas dalam berkenegaraan dan berbangsa. Oleh karena hukum telah menjadi salah satu titik sentral dalam sebuah Negara maka, posisi ilmu hukum menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipahami, dimengerti dan dilaksanakan.³ Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negaranya mencerminkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu harus pula menjiwai semua peraturan hukum dan

¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk.Pertama, Armico, Bandung, 1985, hlm. 1.

² Mokhammad Najih dan & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum Politik Hukum Indonesia*, Ctk.Kedua, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 1.

³*Ibid.*, hlm. 5.

pelaksanaannya. Dalam Negara Republik Indonesia dimana Pancasila begitu meresapi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, asas kekeluargaan harus merupakan titik tolak dari kehidupan sehari-hari. Ketentuan-ketentuan ini seyogyanya bermakna bahwa di Negara Indonesia ini dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan menjadi kemauan kehendak seseorang yang berkuasa.⁴

Pada dasarnya hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat berwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Gagasan tentang perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat telah menuntut suatu sistem negara hukum yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang dapat mengimplementasikan prinsip tersebut. Bersamaan dengan itu muncul beberapa pemikir, pendukung negara hukum dan hak asasi, antara lain:

Menurut John Locke (1632 – 1704), yang mempertahankan teori/aliran perjanjian masyarakat dalam rangka menghormati dan melindungi hak individu, ia berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrat / asal, antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak milik. Dengan demikian peranan / posisi raja dan pemerintah harus melindungi hak - hak tersebut dan tidak boleh melanggarnya.

Menurut Montesque (1689 – 1755) , pendukung kebebasan warga negara mengemukakan pandangannya tentang tentang sistem

⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5.

pemerintahan yang didasarkan pada model check and balance di antara tiga poros kekuasaan (trias politika) yang memiliki fungsi terpisah yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah parlemen yang merupakan pembuat Undang - Undang sesuai dengan kehendak rakyat. Lembaga eksekutif adalah pemerintah yang berkewajiban melaksanakan Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif sebagai cerminan hukum yang dikehendaki rakyat. Sedangkan lembaga yudikatif adalah poros kekuasaan yang melakukan fungsi pengadilan dengan tugas mengadili setiap pelanggaran hukum dan haluan negara baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun oleh pemerintah.⁵

Hak-hak individu terhadap Negara sebagai mana tercermin keseluruhan dalam hak-hak asasi manusia yang telah diumumkan secara resmi dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 di Istana Chailot, Paris merupakan gambaran cerah untuk terselenggaranya jaminan perlindungan bagi hak-hak warganegara yang diakui Negara.⁶ Namun sebetulnya berabad-abad sebelum lahirnya deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia tersebut, manusia di berbagai pelosok dunia telah memperjuangkan prinsip bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* yakni :

Pasal 1 : Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.

Pasal 2 : Tujuan negara melindungi hak – hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak- hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).

⁵Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.105.

⁶ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ctk.Pertama, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.26.

Kesadaran dari rasa keinsyafan tentang hak asasi manusia oleh bangsa-bangsa yang masuk dalam keanggotaan PBB, merupakan suatu langkah spektakuler yang menyadarkan manusia di muka bumi ini hak asasi manusia yang inheren dalam diri manusia.⁷ Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.⁸

Hak asasi manusia bukanlah hanya suatu istilah pemanis belaka yang ada dalam kamus. Negara yang mengakui adanya hak-hak kemanusiaan dengan segala keberadaannya haruslah betul-betul diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara tranparan. Setelah dilakukan amandemen I s/d IV Undang-Undang 1945, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia tercantum pada pasal 28 A s/d 28 J. Dengan demikian terhadap para pelanggar hukum yang telah dianggap tersesat jalan hidupnya karena melakukan suatu kejahatan, walaupun demikian adanya dalam hal pemberian dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa

⁷*Ibid.*, hlm. 28.

⁸ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki dn Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

dilandasi oleh prinsip hak-hak kemanusiaan tadi. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia dalam hal memperlakukan para pelanggar hukumnya dengan sistem pemasyarakatan dimaksud bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan suatu pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders* yang multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada para narapidana yang bersangkutan.⁹

Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan di dalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya, dan di dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.¹⁰

Kegiatan menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, narapidana pada dasarnya mempunyai hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

⁹ A.Widiada Gunakaya S.A, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1988, hlm. 9-10.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 55.

Binaan Pemasarakatan, terutama hak-hak yang dimiliki narapidana seperti :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapat hak - hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;¹¹

Narapidana yang menjalani masa pidana tidaklah berarti, hak - hak kewarganegaraan dan kemanusiaannya menjadi hilang. Selanjutnya dinyatakan pula didalam Bab I Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan.

Perdata (KUHP Perdata) yaitu “Tiada satu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraannya”. Untuk itu dalam menerapkan perlakuan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, dalam konteks pemidanaan apapun bentuk dan model-model alternative pembinaannya, harus senantiasa menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

Prinsip ini berorientasi pada pengayoman dan binaan, dengan mempersiapkan narapidana dan anak pidana pemasyarakatan untuk reintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan dengan memberikan bimbingan dengan membaurkan narapidana di tengah masyarakat yaitu melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HK-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bahwa tujuan diselenggarakannya :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;

- b. Memberikan kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan wawancara di Lembaga Pemasarakatan tepatnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen. Dari hasil wawancara penulis pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB penulis melakukan pra-riset dengan mewawancarai beberapa informer menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun instrumen nasional. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Salah satu Hak Narapidana adalah mendapatkan hak pembebasan bersyarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, tetapi nyatanya sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 segala putusan pengadilan yang telah

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HK-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

memiliki kekuatan hukum tetap yang diputus pada tanggal 12 November 2012 maka putusan mengikuti syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen yang mendapatkan pidana diatas 5 tahun mengalami kesulitan untuk mengajukan hak pembebasan bersyarat padahal narapidana telah menjalani pidana sebanyak 2/3 dari pidana yang diputuskan oleh Pengadilan.¹³

Dari data yang dilihat sekitar kurang lebih 10 narapidana yang mendapatkan pidana 5 tahun keatas tidak dapat mengajukan salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu hak pembebasan bersyarat.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi dengan **Judul Pemenuhan Atas Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.**

¹³ Wawancara dengan Tutut Jemi Setiawan bagian Kepala Seksi Napi dan Anak Didik, tanggal 3 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

¹⁴ Wawancara dengan Waliyem Staf Bimbingan Kemasyarakatan, tanggal 3 Oktober 2015, pukul 10.25 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan kondisi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapidana ?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status dan kondisi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapida.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini pertama-tama diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan hukum hak asasi manusia bagi narapidana di bidang Lembaga Pemasyarakatan. Manfaat yang demikian ini merupakan perwujudan pengabdian kepada masyarakat, karena hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan baik kepada petugas yang berkewajiban mengelola pelaksanaan pidana penjara.

Selain itu juga diharapkan manfaat dibidang penerapan dan pelaksanaan serta pedoman pidana penjara. Hasil penelitian akan menambah informasi faktual dan sekaligus perbendaharaan pustaka mengenai ilmu tentang hak asasi manusia khususnya bagi hak - hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

Penulisan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang prosedural dan mencapai target yang maksimal, maka dibutuhkan kerangka teori sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini. Kerangka teori sangat penting dalam sebuah penulisan skripsi untuk mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian atau sebagai acuan landasan teori yang mendukungnya. Penulis akan menulis tentang pemenuhan atas hak pembebasan bersyarat bagi narapidana ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia studi di Lembaga Pemasyarakatan Sragen. Oleh karena itu dibutuhkan teori sebagai alat untuk menganalisis perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini agar penulisan skripsi ini didasarkan dengan landasan teori yang kuat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis Penulisan skripsi ini ada 3 (tiga) teori. Pertama, teori Negara hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Indonesia dengan mengembangkan hukum yang berprespektif konsumen, responsif, dan progresif, sehingga hukum tidak mengingkari hakikat eksistensinya untuk memanusiakan manusia Indonesia. Kedua, teori tentang Hak Asasi Manusia digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap manusia sejak lahir memiliki hak-hak yang semata-mata karena ia manusia termasuk juga narapidana . Ketiga, teori tentang Hak Pembebasan Bersyarat digunakan untuk menjelaskan bahwa

seorang narapidana juga memiliki hak karena ia manusia salah satunya yaitu hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Secara detail, teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

(1) **Negara Hukum**

Negara Hukum merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Konsep itu selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab konsep-konsep itu tidak lepas dari segala gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Konsep *rechtsstaat* menggariskan ciri-ciri :

1. Adanya perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan, dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri pada *the rule of law*:

1. Adanya supremasi aturan - aturan hukum.
 - a. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan
 - b. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia¹⁵.

¹⁵Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi, op.cit.*, hlm. 126-127.

Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) yaitu tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) sekian puluh tahun kemudian konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁶

Ide sentral dari pada *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan berarti pemerkosaan terhadap kemerdekaan dan persamaan.¹⁷

Konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas konstitusional. Hukum yang hendak ditegakkan dalam negara hukum agar hak-hak asasi warganya benar - benar terlindungi haruslah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1-2.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

konstitusional tertentu. Dengan demikian, elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak, adalah :

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Asas Legalitas
3. Asas pembagian kekuasaan negara
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi, dan
7. Asas konstitusional

Dari unsur, asas dan atau ciri sebagai negara hukum, pada umumnya negara menegaskan dalam konstitusi, dimana untuk Indonesia ditegaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹⁸

(2) **Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut

¹⁸Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi Di Daerah*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 3-4.

(*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹⁹

Beberapa prinsip telah menjwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak - hak yang lebih luas. Tiga contoh diantaranya yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan

Hak yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

b. Prinsip Non Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

c. Prinsip Kewajiban Positif untuk Meindungi Hak- Hak Tertentu

¹⁹Knut D. Asplun, Suparman Marzuki dn Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hlm.11.

Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.²⁰

Dalam tataran konseptual, hak asasi manusia mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Hak asasi manusia merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Menurut Todung Mulya Lubis ada empat teori hak asasi manusia, yaitu

- a. Hak- Hak Alami (*natural rights*)
- b. Teori Positivis (*positivist theory*)
- c. Teori Relativitas Kultural (*cultural relativist theory*)²¹

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang kelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tiak akan memperoleh penyelesaian hukum

²⁰*Ibid.*, hlm. 39.

²¹Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia(kajian Multi Perspektif)*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, 2007, hlm. 271.

yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Titon, bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *by commission* (tindakan untuk melakukan) oleh pihak negara atau pihak lain, atau *by omission* (tindakan untuk tidak melakukan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik *by commission* maupun *by omission*, dapat dilihat dari kegagalan negara dalam memenuhi empat jenis kewajiban yang berbeda, antara lain :

a. Kewajiban untuk Menghormati (*The Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan intervensi oleh negara tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*The Obligation to Protect*)

Kewajiban negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk menghindari pelanggaran hak asasi oleh organ negara itu sendiri atau aktor non negara.

c. Kewajiban untuk Memenuhi (*The Obligation to Fulfil*)

Kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administrative, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk

memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. ²²

Regulasi internasional PBB mengenai pemenuhan hak-hak narapidana melalui instrument *The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prosoner*, yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh *The Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV)* memuat aturan umum tentang :

1. Prinsip Dasar
2. Buku daftar
3. Pemisahan Kategori-kategori
4. Akomodasi
5. Kebersihan Pribadi
6. Pakaian dan Tempat Tidur
7. Makanan
8. Latihan dan Olahraga
9. Pelayanan Kesehatan
10. Disiplin dan Hukuman
11. Alat – alat penahanan
12. Informasi kepada dan Keluhan oleh Narapidana
13. Hubungan Dengan Dunia Luar
14. Buku
15. Agama

²² Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2003, hlm. 50-51.

16. Penyimpanan Harta Kekayaan Narapidana
17. Pemberitahuan Mengenai Kematian, Sakit, Pindahan, dan sebagainya.
18. Pemidanaan Narapidana
19. Personel Lembaga
20. Pengawasan²³

(3) Hak Atas Pembebasan Bersyarat

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

Adapun yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Adapun yang dimaksud dengan “penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Adapun yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Narapidana adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana merupakan salah satu warga binaan

²³www.ohchr.org/documents/professionalInterest/Treatmentprisoners.pdf diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pada pukul 11.10 WIB.

pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memberikan pengertian bahwa “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”

Resosialisasi narapidana yang merupakan salah satu tujuan dalam penerapan pidana penjara, dilihat dari aspek perbaikan (*reformative aspect*) selama narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari berbagai faktor, faktor utama adalah substansi hukum. Perundang-undangan sebagai bagian dari substansi hukum menurut Teori Fuller harus memenuhi syarat yaitu :

1. Harus mengandung peraturan yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc.
2. Peraturan –peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan - peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan, sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasinya, dan
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.²⁴

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Pembimbingan;
 - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²⁵

Narapidana yang menjalani masa pidana juga mendapatkan hak-haknya yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Hak-Hak sebagai Narapidana antara lain :

²⁴ M.Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Ctk. Pertama, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2007, hlm. 9-10.

²⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 106.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas dan;
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidanya minimal 9 (sembilan) bulan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat dapat dilakukan oleh narapidana apabila memenuhi syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan PP Nomer 99 Tahun 2012 (syarat ini hanya berlaku bagi pidana yang mendapatkan putusan sejak tanggal 12 november 2012) :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;

Pemberian pembebasan bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana tetorisme, narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan;

- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Asing.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Pemenuhan atas hak pembebasan bersyarat bagi narapidana ditinjau dari perspektif hak asasi manusia studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sragen.

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.
- b. Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Semarang.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

c. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris atau non doktrinal yaitu data primernya merupakan data lapangan, yang kemudian dianalisis menggunakan data sekunder.

4. Sumber data

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait yaitu :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.
2. Staf Bimbingan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.
3. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

b. Sumber data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

d. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HN.01.PK.05.06 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HN-02.PK.05.06 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- f. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HN.04.PK.0.05.04 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan. Selanjutnya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

g. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No: PAS.PK.01.01.05.06.124 Tahun 2013 tentang Perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAMRI No : M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013. Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. PAS.PK.01.05.06.124 Tahun 2013 Perihal *Crash Program* dalam rangka pengendalian hunian.

h. Surat Kepala Knator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY No ; W14.PK.01.05.06.3043 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 tahun 2012.

i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan sekunder meliputi bahan yang berupa bahan yang dapat membantu menganalisis seperti buku - buku, literatur, dokumen - dokumen terkait, dan / atau makalah - makalah terkait dengan penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Wawancara, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada subyek penelitian dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disiapkan tentang hak narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya

pada proses analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

7. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan, membahas, menyelaraskan, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi.

G. Definisi Operasional

1. Hak Atas Pembebasan Masyarakat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan).²⁸
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).²⁹

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

²⁹ Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Hukum Hak Asasi Manusia yaitu mengatur mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang berada di dalam yurisdiksinya.³⁰
4. Lembaga Pemasyarakatan Sragen adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di wilayah Sragen berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana agar meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan untuk menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³¹
5. Status Sosial adalah kondisi saat ini yang terjadi serta yang dialami oleh subjek penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi dalam empat bab yang secara garis besar dan berturut - turut membahas hal - hal sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, bab ini akan menguraikan antara lain tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, kerangka skripsi serta dimana sub bab-bab tersebut merupakan awal pengenalan masalah, yang memberikan

³⁰ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dn Eko Riyadi (ed), *op.cit.*, hlm.321.

³¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, op.cit.*, hlm.105.

pengertian-pengertian awal tentang pemenuhan atas hak pembebasan bersyarat bagi narapidana ditinjau dari perspektif hak asasi manusia studi kasus di lembaga Pemasyarakatan Sragen, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini, dan antara sub bab yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan satu sama lain.

Pada Bab II ini penulisan akan menguraikan lebih lanjut tentang pokok bahasan yang dikaji secara umum, antara lain tinjauan umum tentang pemenuhan atas hak pembebasan bersyarat bagi narapidana di tinjau dari perspektif hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan meliputi tentang pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, teori hak asasi manusia, bentuk kejahatan hak asasi manusia, pengertian narapidana, hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang, pengertian pembebasan bersyarat, pengertian lembaga pemasyarakatan, tata cara pelaksanaan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta undang-undang yang terkait dengan judul skripsi di atas.

Bab III adalah analisis penelitian yang dilakukan, akan membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin dikemukakan berdasarkan rumusan masalah yaitu pemenuhan atas hak pembebasan bersyarat bagi narapidana ditinjau dari perspektif hak asasi manusia studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sragen.

Bab IV adalah bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan pembahasan serta memberikan saran / kritik terhadap

beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, yang penulis temukan dalam penelitian.

